



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.19, 2022

KEMENHUB. PNB. Ditjen Perkeretaapian.
Juknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan unit kerja dan penyesuaian kebutuhan organisasi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 84 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5884);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1855);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1552);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 474);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1552) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
 - b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
 - c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;
 - d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
 - e. Balai Teknik Perkeretaapian;
 - f. Balai Pengujian Perkeretaapian;
 - g. Balai Perawatan Perkeretaapian; dan
 - h. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

- (2) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen);
 - e. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen;
 - f. dihapus;
 - g. izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - h. izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian khusus;
 - i. izin perpotongan jalur kereta api; dan
 - j. izin persinggungan dengan jalur kereta api.
3. Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. penomoran sarana perkeretaapian;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. penerbitan sertifikat uji pertama/uji berkala;

- e. penerbitan tanda lulus uji sarana perkeretaapian;
 - f. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan depo/balai yasa;
 - g. penggunaan fasilitas perawatan prasarana;
 - h. dihapus;
 - i. persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
 - j. izin badan usaha perawatan sarana perkeretaapian;
 - k. penggunaan sarana perkeretaapian Milik Negara; dan
 - l. persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian.
4. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:

- a. Pengujian Prasarana Perkeretaapian, terdiri atas:
 1. Uji pertama prasarana perkeretaapian;
 2. Uji berkala prasarana perkeretaapian;
 3. Uji komponen prasarana perkeretaapian (uji tipe); dan
 4. Pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian kereta api.
- b. Pengujian Sarana Perkeretaapian, terdiri atas:
 1. Uji pertama sarana perkeretaapian; dan
 2. Uji berkala sarana perkeretaapian.
- c. Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian, terdiri atas:
 1. Pengujian awak sarana perkeretaapian;
 2. Pengujian pengatur perjalanan kereta api dan pengendali perjalanan kereta api;
 3. Pengujian tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;

4. Pengujian tenaga perawatan sarana perkeretaapian;
5. Pengujian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian;
6. Pengujian tenaga perawatan prasarana perkeretaapian;
7. Pengujian penjaga perlintasan kereta api;
8. Pengujian sumber daya manusia konsultan; dan
9. Pengujian sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 15B

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g terdiri atas:

- a. Penggunaan fasilitas perawatan prasarana perkeretaapian;
- b. Penggunaan tempat perawatan sarana perkeretaapian; dan
- c. Penggunaan sarana perkeretaapian milik negara selain Kereta Dinas Ditarik Lokomotif dan Kereta Dinas Berpenggerak Sendiri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO